



PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JATIM;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/1 Juli 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Katedungan Desa Pasarenan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jatim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Spg



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JATIM** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**” sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Pasal 2 ayat (1) UURI No.12/Drt/1951** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JATIM** selama **7 (tujuh) Bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 38,5 cm, lebar 4 cm terbuat dari besi, gagang / pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat, dengan sarung pengaman terbuat dari selang minyak gas berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa JATIM pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira Pukul 00.15 WIB bertempat di Dsn.Kecodur, ds.Daleman, Kec.Kedundung, Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis Pisau**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi FAJAR NESBI KARANG P bersama dengan rekan - rekan Opsnal Satreskrim Polres Sampang diantaranya bernama MASRUL JAFAS, S.H sedang melakukan patroli malam dalam rangka ops pekat semeru 2022 di Wilayah Dsn. Kecodur Ds. Daleman Kec. Kedundung Kab. Sampang, saat itu melihat Terdakwa yang membawa senjata tajam sebilah pisau dengan panjang 38,5 cm lebar 4 cm dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung pengaman terbuat dari selang minyak gas berwarna hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaiannya yang sedang mengawasi proyek/pekerjaan jembatan;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atas kepemilikan dari pisau tersebut, Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sampang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UURI No.12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Nesbi Karang P, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama Masrul Jafas, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Dusun Kecodur Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang melakukan kegiatan patroli malam dalam rangka ops pekat semeru 2022 di wilayah Dusun Kecodur Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaiannya yang sedang mengawasi proyek atau pekerjaan jembatan. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan dengan mengintrogasi Terdakwa mengenai surat ijin senjata tajam tersebut dan ternyata Terdakwa tidak memiliki surat ijin sesuai ketentuan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa. Pada saat itu juga Saksi dan rekan Saksi mengamankan dan membawa laki-laki tersebut untuk diintrogasi lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dengan ujung tajam yang memiliki panjang \pm 38,5 cm lebar \pm 4 cm pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung pengaman yang terbuat dari selang minyak gas berwarna hitam dan yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di tutup pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Masrul Jafas, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama Fajar Nesbi Karang P melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Dusun Kecodur Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang melakukan kegiatan patroli malam dalam rangka ops pekat semeru 2022 di wilayah Dusun Kecodur Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang membawa senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri di balik pakaiannya yang sedang mengawasi proyek atau pekerjaan jembatan. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan dengan mengintrogasi Terdakwa mengenai surat ijin senjata tajam tersebut dan ternyata Terdakwa tidak memiliki surat ijin sesuai ketentuan serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa. Pada saat itu juga Saksi dan rekan Saksi mengamankan dan membawa laki-laki tersebut untuk diintrogasi lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dengan ujung tajam yang memiliki panjang \pm 38,5 cm lebar \pm 4 cm pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan sarung pengaman yang terbuat dari selang minyak gas berwarna hitam dan yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di tutup pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Spg



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fajar Nesbi Karang P dan Saksi Masrul Jafas, S.H. pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Dusun Kecodur Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli pakan burung di Kecamatan Omben lalu Terdakwa kembali perjalanan pulang ke Kecamatan Kedungdung. Setelah itu Terdakwa melihat proyek jembatan di Dusun Kecodur Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa disuruh untuk menjaga proyek tersebut karena sebelumnya ada orang yang mencurigakan yang kebetulan Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian datanglah Saksi Fajar Nesbi Karang P dan Saksi Masrul Jafas, S.H. yang melihat Terdakwa membawa senjata tajam lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mendapati senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sampang;
- Bahwa alasan lain ketika Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau saat berada didekat proyek jembatan karena biasanya Terdakwa mencari biawak atau nyambek untuk pesanan dari tetangga dibuat obat gatal-gatal dan selebihnya dijual kepasar;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dengan ujung tajam yang memiliki panjang \pm 38,5 cm lebar \pm 4 cm pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung pengaman yang terbuat dari selang minyak gas berwarna hitam dan yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di tutup pakaian milik Terdakwa. Senjata jenis pisau tersebut Terdakwa beli pada bulan lupa tahun 2004 di pasar tanah merah Kabupaten Bangkalan seharga lupa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri takut ada ular dan melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain, namun saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki musuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 38,5 cm lebar \pm 4 cm pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung pengaman yang terbuat dari selang minyak gas berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fajar Nesbi Karang P dan Saksi Masrul Jafas, S.H. pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Dusun Kecedur Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli pakan burung di Kecamatan Omben lalu Terdakwa kembali perjalanan pulang ke Kecamatan Kedungdung. Setelah itu Terdakwa melihat proyek jembatan di Dusun Kecedur Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa disuruh untuk menjaga proyek tersebut karena sebelumnya ada orang yang mencurigakan yang kebetulan Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian datanglah Saksi Fajar Nesbi Karang P dan Saksi Masrul Jafas, S.H. yang melihat Terdakwa membawa senjata tajam lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mendapati

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2022/PN Spg



senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sampang;

- Bahwa benar alasan lain ketika Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau saat berada di dekat proyek jembatan karena biasanya Terdakwa mencari biawak atau nyambek untuk pesanan dari tetangga dibuat obat gatal-gatal dan selebihnya dijual ke pasar;
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dengan ujung tajam yang memiliki panjang \pm 38,5 cm lebar \pm 4 cm pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan sarung pengaman yang terbuat dari selang minyak gas berwarna hitam dan yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di tutup pakaian milik Terdakwa. Senjata jenis pisau tersebut Terdakwa beli pada bulan lupa tahun 2004 di pasar tanah merah Kabupaten Bangkalan seharga lupa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri takut ada ular dan melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain, namun saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki musuh;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa **JATIM** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa dan Saksi-Saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fajar Nesbi Karang P dan Saksi Masrul Jafas, S.H. pada hari Senin tanggal 19



September 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Dusun Kecodur Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;

Bahwa benar awalnya Terdakwa membeli pakan burung di Kecamatan Omben lalu Terdakwa kembali perjalanan pulang ke Kecamatan Kedungdung. Setelah itu Terdakwa melihat proyek jembatan di Dusun Kecodur Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa disuruh untuk menjaga proyek tersebut karena sebelumnya ada orang yang mencurigakan yang kebetulan Terdakwa sedang membawa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa. Kemudian datanglah Saksi Fajar Nesbi Karang P dan Saksi Masrul Jafas, S.H. yang melihat Terdakwa membawa senjata tajam lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mendapati senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Sampang. Alasan lain ketika Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau saat berada di dekat proyek jembatan karena biasanya Terdakwa mencari biawak atau nyambek untuk pesanan dari tetangga dibuat obat gatal-gatal dan selebihnya dijual ke pasar;

Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebilah senjata tajam jenis pisau penghabisan dengan ujung tajam yang memiliki panjang \pm 38,5 cm lebar \pm 4 cm pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung pengaman yang terbuat dari selang minyak gas berwarna hitam dan yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri di tutup pakaian milik Terdakwa. Senjata jenis pisau tersebut Terdakwa beli pada bulan lupa tahun 2004 di pasar tanah merah Kabupaten Bangkalan seharga lupa. Maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri takut ada ular dan melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain, namun saat itu Terdakwa sedang tidak memiliki musuh. Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa pisau tersebut merupakan senjata penikam atau senjata penusuk serta Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam tersebut dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 38,5 cm lebar \pm 4 cm pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat dengan sarung pengaman yang terbuat dari selang minyak gas berwarna hitam, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, Pasal 193 Ayat (1) KUHAP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JATIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, mempunyai, menyimpan, dan menyembunyikan senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang \pm 38,5 cm lebar \pm 4 cm pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan sarung pengaman yang terbuat dari selang minyak gas berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin**, tanggal **12 Desember 2022**, oleh kami, **Andri Falahandika A, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** dan **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring (online) oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Sucipto, S.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Andri Falahandika A, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucipto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)